



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 70/KPTS/III/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 49/KPTS/III/2024
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PENGHUBUNG URUSAN KEAGAMAAN
DESA/KELURAHAN DI KOTA PRABUMULIH PERIODE 2024-2029

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 49/KPTS/III/2024 telah ditetapkan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kota Prabumulih Periode 2024-2029;
 - b. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Prabumulih Nomor B-2017/KK.06.13.05/BA.01.1/11/2025 tanggal 6 Oktober 2025 mengusulkan pergantian Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Kota Prabumulih yang meninggal dunia, pindah alamat dan mengundurkan diri, maka Keputusan Gubernur dimaksud perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 49/KPTS/III/2024 tentang Pengangkatan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kota Prabumulih Periode 2024-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);